

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN – BARANG MILIK NEGARA  
2025

Kpts 26 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT  
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN  
2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dilandasi keadaan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Kpt. SJ KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.